

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sejak diproklamirkan telah menganut paham negara hukum<sup>1</sup>, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan-peraturan yang bersifat memaksa jadi jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka akan mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Sebagai negara hukum tentunya terdapat ciri-ciri yang dapat dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso AZ. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2016), hlm 1

<sup>2</sup> Lihat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Fahmi Yeni Adriati, *Negara Hukum Indonesia*, Karya Tulis pada Fakultas Hukum Universitas Ekasaksti Padang, 2020

<sup>4</sup> *Ibid*

1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Di setiap lembaga yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kelembagaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan lembaga di daerah lainnya.
2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang.
3. Adanya perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Bagi para pelanggar HAM bisa dijatuhi hukum secara tegas.
4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan- peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum dan menerapkan hukum yang sama sehingga tidak adanya berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara.

5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih.
6. Adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurus tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang, sedangkan perdata yang mengurus pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja.
7. Legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Legalitas dalam hukum adalah asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu.

Salah satu ciri-ciri hukum yang dijelaskan diatas pada point ke 4 (empat) mempunyai makna bahwa hukum bersifat adil, siapapun yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum akan ditindak, tidak memihak kepada siapapun tanpa kecuali, dan tidak seorangpun kebal terhadap hukum namun demikian dalam hal kondisi penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan “sakit”. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi ini adalah hukum kehilangan rohnya yakni keadilan.

Oleh karenanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat

tumpul jika digunakan ke atas.<sup>5</sup> Selain itu sebagaimana dikemukakan oleh Wirawan Adnan SH (praktisi hukum) pada law.uui, mengemukakan :<sup>6</sup>

Ada beberapa penyakit dalam penegakan hukum yang menyebabkan sakitnya penegakkan hukum di Indonesia.

1. Penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan hukum namun tidak mewujudkan keadilan. Hal ini sering terjadi dalam suatu persidangan yang menangani kasus pidana. Contoh dari penyakit ini adalah kasus pencurian sandal jepit yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
2. Penegak hukum menegakkan keadilan tanpa melandasinya dengan suatu hukum. Hukum dan keadilan seharusnya berjalan seiringan. Penegak hukum perlu menegakkan hukum namun juga penting memperhatikan sisi keadilan. Demikian juga penegak hukum perlu menegakkan keadilan namun juga harus mendasarkannya pada suatu aturan hukum.

Jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia, oleh karena itulah kemudian Mahkamah Agung menerapkan prinsip *restorative justice*, dimaksudkan sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi<sup>7</sup>.

Namun demikian dalam praktik peradilan, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Ini disebabkan adanya penerapan konsep

---

<sup>5</sup> <https://law.uui.ac.id/blog/2012/02/28/mencari-solusi-atas-krisis-penegakan-hukumindonesia-dg-penyehatan-penegakan-hukum-berkeadilan/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 17.00 Wib

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertiandan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 17.30 Wib

*restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Secara normatif, penerapan keadilan restoratif ini tidak hanya berorientasi pada hukuman penjara, tapi mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat non pemenjaraan dalam perkara pidana tertentu, seperti perkara anak, perempuan, narkoba, tindak pidana ringan.

Selain itu konsep keadilan restoratif termuat dalam draf RKUHP 2012, RKUHP 2015, 2019 hingga draf RKUHP 2022. Perbedaan dari tiga draf itu hanya pergeseran dan sedikit penambahan redaksional pasal-pasal nya. Yang ditujukan pada perbaikan kerugian korban, kerugian lingkungan, dan kerugian masyarakat luas (keuangan negara). Rambu-rambu *restorative justice* dalam RKUHP terdiri dari tujuan pidanaaan, pedoman pidanaaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan.<sup>8</sup>

Ada beberapa tantangan penerapan keadilan restoratif diantaranya penerapannya belum optimal; belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak misalnya; koordinasi antar aparat penegak hukum masih terkendala, dan secara struktural keadilan restoratif memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan partisipasi masyarakat, dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, penegak hukum, serta pihak terkait. Kemudian secara kultural, pemahaman bersifat menyeluruh dan utuh harus

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-jelaskan-konsep-keadilan-restoratifdalam-rkuhp-lt603270d0b4ac1/?page=>, diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 19.00 Wib

dibentuk dalam pendidikan hukum bagi masyarakat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna memahami berbagai produk hukum tentang keadilan restoratif sebagai pencerminan kepribadian bangsa bercirikan Indonesia.<sup>9</sup>

Oleh karena itu penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Namun demikian sistem peradilan melalui *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan *restoratif* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, mengingat sistem ini lebih fokus kepada perlindungan hak-hak korban yang pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka<sup>10</sup>.

Di negara Indonesia prinsip musyawarah untuk mufakat mengutamakan perdamaian dari kedua pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di negara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dalam suatu perkara, yang dikenal dengan nama *restorative justice* atau keadilan restoratif yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Hanafi Arief, *Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adi, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.174

mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak" (Hanafi arif, 2013).<sup>11</sup>

Dalam permasalahan ini, *restorative justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut salah satu contoh penerapan yang telah dilakukan dalam studi kasus penyimpangan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat dan BOS Daerah Tahun 2018 oleh SMPN 14 Kota Bekasi. Penyimpangan pengelolaan BOS Pusat dan BOS Daerah Tahun 2018 meliputi:

- a) Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak didukung bukti-bukti yang sah dengan menggelembungkan harga dari jumlah yang sebenarnya (mark up);
- b) Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan bukti-bukti fiktif dan tidak dapat diyakini kebenarannya;
- c) Pengadaan 3 (tiga) jenis buku pada pelaksanaan kegiatan BOS Pusat, terdapat dugaan pengarahannya pembelian dari Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- d) Pembayaran honorarium kegiatan penyelenggaraan pendidikan berbasis BOS Daerah diberikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak menerima.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggung jawaban BOS Pusat dan BOS Daerah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018

---

<sup>11</sup> Hanafi arif, A. *Penerapan Restorasi Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (1689–1699), hal. 9

- (1) Bab I huruf E poin 1 ”*Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan*”
  - (2) Bab II, huruf C poin 2, “*Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Kabupaten/Kota dilarang melaksanakan kegiatan antara lain: b. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS*”
  - (3) Bab II, huruf D poin 2 e, “*memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan*”
- b. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 420/Kep.568.A-Disdik/XII/2017 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Se Kota Bekasi Tahun 2018 BAB IV huruf B. “*Kegiatan Pembelajaran dialokasikan maksimal 40 % dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dibayarkan melalui Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri*”

### **Penyebab dan Dampak Penyimpangan**

Permasalahan tersebut di atas terjadi disebabkan:

- 1) Penyimpangan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan BOS Pusat dan BOS Daerah terjadi disebabkan pengelola BOS Pusat dan BOS Daerah baik di SMPN 14 Kota Bekasi maupun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adanya kelemahan verifikasi laporan pertanggungjawaban oleh Tim verifikasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan selaku PA (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran honor guru PNS pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA tanpa memperhatikan peraturan perundang undangan di atasnya yaitu Keputusan Walikota Bekasi;

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 557.758.212,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>BOS Pusat</b>	<b>BOS Daerah</b>	<b>Jumlah</b>
A	Nilai Realisasi BOS	Rp.1.128.000.000,00	Rp.567.360.000,00	Rp.1.695.360.000,00
B	Hasil Audit	Rp.667.732.258,00	Rp.370.154.000,00	Rp.1.037.886.258,00

C	Nilai Kerugian Negara (sebelum Pajak yang telah disetor) (a-b)	Rp. 460.267.742,00	Rp197.206.000,00	Rp 657.473.742,00
D	PPN, PPh 22, PPh 23 dan Pajak Daerah yang telah disetor	Rp. 70.898.713,00	Rp. 5.831.817,00	Rp. 76.730.530,00
E	PPh pasal 21 (Honor Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru PNS)	0,00	Rp. 22.985.000,00	Rp 22.985.000,00
F	Nilai Kerugian Negara (setelah pajak yang telah disetor) (c-d-e)	Rp. 389.369.029,00	Rp 168.389.183,00	Rp 557.758.212,00

#### Rincian Kerugian Negara

KETERANGAN	BOS PUSAT	BOS DAERAH
Hasil Audit (Selisih Harga)	Rp.460.267.742,00	Rp. 11.006.000,00
Koreksi Honorarium		Rp.186.200.000,00
Hasil Audit	Rp.460.267.742,00	Rp. 197.206.000,00
Dikurangi Pajak telah disetor		
PPN,PPH 22, PPh 23 dan Pajak Daerah	Rp. 70.898.713,00	Rp. 5.831.817,00
PPh 21		Rp. 22.985.000,00
Kerugian Negara	Rp. 389.369.029,00	Rp.168.389.183,00

#### Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- 2) Sekretaris Dinas Pendidikan / Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- 3) Kepala Sekolah SMPN 14 Kota Bekasi;
- 4) Bendahara Pengeluaran SMPN 14 Kota Bekasi;
- 5) Bendahara Pembantu BOS Pusat SMPN 14 Kota Bekasi;
- 6) Bendahara Pembantu BOS Daerah SMPN 14 Kota Bekasi;
- 7) Pengelola Barang/Aset (Staf Tata Usaha SMPN 14) Kota Bekasi

Contoh kasus diatas akhirnya diselesaikan dengan proses *Restorative Justice* dan kerugian negara sudah dikembalikan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut kedalam bentuk tesis dengan judul “**Analisis Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa perumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisa *restorative justice* dalam sistem peradilan umum di Indonesia?
2. Bagaimana analisa penerapan *restorative justice* di lembaga penegak hukum dalam mereformasi sistem peradilan umum di Indonesia?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Masalah**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian tesis ini adalah untuk memberikan gambaran konsep penerapan *restorative justice* sebagai upaya mereformasi sistem peradilan umum di Indonesia sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Universitas Kristen Indonesia, praktisi hukum dan para penegak hukum serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan umum dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa analisa *restorative justice* dalam sistem peradilan umum di Indonesia.

2. Tujuan khusus dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan *restorative justice* di lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan umum di Indonesia.

#### **1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep**

##### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

###### **1. Teori Keadilan Hukum**

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>12</sup>

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yaitu<sup>13</sup>:

a. situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa

---

<sup>12</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 16.00 Wib

<sup>13</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.), h. 34

sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

- b. ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu<sup>14</sup>:

- a) memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- b) mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (*proporsional*). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat<sup>15</sup>. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang

---

<sup>15</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2014), h 74.

dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. selain itu tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>17</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya

---

<sup>16</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id>, *Op Cit*

<sup>17</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h.. 93-94.

penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.<sup>18</sup> Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>19</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan,

---

<sup>18</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id>, *Op Cit*

<sup>19</sup> Tje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h 44.

melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>20</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>21</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata

---

<sup>20</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 277.

<sup>21</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 277

kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 19.30 Wib

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.59

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>25</sup>

#### **1.4.2. Kerangka Konsep**

##### **1. *Restorative Justice***

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>26</sup>

##### **2. Penerapan Hukum**

Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, Jakarta, 2009), h. 43

pengadilan.<sup>27</sup> Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:<sup>28</sup>

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan- aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- d. Kekerasan.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
- c. Sarana penggerak pembangunan

### **3. Tindak Pidana**

Istilah (*term*) *Het Strafbare feit* istilah telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai<sup>29</sup> :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa Pidana

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 15.

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2013), hlm 200

- c. Perbuatan Pidana
- d. Tindak Pidana
- e. Delik

Masing-masing penerjemah atau yang menggunakan, memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan (pembatasan) pengertian dari istilah tersebut. Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para ahli hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu ditemukan oleh Mulyatno, Van Hamel, WPJ. Pompe, dan Soedarto, sebagai berikut:

- a. Moeljatno<sup>30</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 37

teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.

b. Simons

Simon mengatakan istilah *Een Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur- unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari bertindak.<sup>31</sup>

c. Van Hamel<sup>32</sup>

Merumuskan *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.

d. Vos<sup>33</sup>

*Straafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedragingen*) manusia yang dilarang dan oleh undangundang diancam dengan pidana.

---

<sup>31</sup> S.R. Sianturi. *Op Cit*, hlm 201

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

e. Pompe<sup>34</sup>

Merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Masih banyak lagi perumusan-perumusan lainnya yang diberikan oleh para sarjana lainnya dan perumusan yang diberikan berbeda-beda sehingga pengertiannya pun berbeda.

#### 4. Sistem Peradilan Umum

Sistem Peradilan pidana di Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan *criminal justice system* berbicara mengenai hukum formil atas suatu proses penegakkan hukum materil yang dimana mencakup tahapan-tahapan dalam sistem peradilan Indonesia itu sendiri yaitu dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan serta pelaksanaan putusan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>35</sup>

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari sistem hukum beliau melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya hukum.<sup>36</sup> *Criminal justice system* jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> <http://repository.uib.ac.id/1445/5/s-1551101-chapter2.pdf>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 17.00 Wib

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar. Penerjemah wisnu basuki.* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2001), h. 9

saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit di dalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.<sup>37</sup>

*Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>38</sup>

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis,<sup>39</sup> yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, menggambarkan atau melukiskan tentang masalah-masalah yang terjadi pada sistem peradilan umum yang masih dikatakan belum berkeadilan. Masalah tersebut adalah penerapan

---

<sup>37</sup> <http://repository.uib.ac.id> *Op Cit*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Martin Steinman and Gerald Willen. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. (Bandung: Angkasa Bandung, 1974), h. 97

sanksi tindak pidana yang belum berkeadilan dalam tindak pidana yang dianggap tidak terlalu berat dan masih dapatnya dilakukan dengan menerapkan *restorative Justice*.

Sedangkan Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Penelitian Yuridis normatif<sup>40</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian Yuridis hukum Normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan, yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.<sup>41</sup> Pada Penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan.<sup>42</sup> Selain itu penelitian yuridis normatif juga merupakan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau pun dogma atau dapat pula dikatakan sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengolah data sekunder, yaitu dokumen yang terdiri sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>44</sup> dan terdiri dari:
- 1) Undang-undang Dasar 1945
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 3) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990), h. 106

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-Press, 2014), h. 53

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 52

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 52

<sup>44</sup> *Ibid*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>45</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>46</sup>

Kemudian dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### 1.5.2. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu:

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian ensiklopedi, biografi dan lainnya yang dapat membantu dalam penulisan tesis ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu:

Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer dengan melalui penelitian lapangan, penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengumpulan data melalui pengamatan,

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

angket, maupun wawancara dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait.

### 1.5.3. Metode Analisa Data

Setelah data dan informasi telah penulis kumpulkan semua, kemudian dianalisis dan diolah secara analisis yuridis kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.<sup>47</sup>

### 1.6. Kebaruan Tulisan

Judul yang penulis ajukan dalam penelitian tesis ini sepengetahuan penulis belum ada yang membahas terkait penelitian ini, namun demikian berdasarkan pemantauan penulis ada beberapa penulisan terdahulu yang mengupas masalah tentang *restorative justice* yaitu diantaranya:

1. Irfan Fathoni, *Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam rumah tangga Perspektif restorative justice (Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang)*. Tesis pada Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang Tahun 2019. Dalam Penelitian ini rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:<sup>48</sup>
  - a. Bagaimana Upaya *Woman's Crisis Center* dalam penyelesaian perceraian berbasis Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 98

<sup>48</sup> Irfan Fathoni, *Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang)*. Tesis pada Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang Tahun 2019

- b. Bagaimana Dampak Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di *Woman's Crisis Center*?
2. Pauline Fatikasari, Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021. Dalam Penelitian ini rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut<sup>49</sup>:
    - a. Bagaimanakah urgensi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian?
    - b. Bagaimanakah pengaturan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian?

Berdasarkan hasil penelitian Tesis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis ajukan masih orisinal/baru karena belum pernah ada yang membahasnya, alasannya adalah:

1. Penulisan yang terdahulu sama-sama membahas *restorative justice* namun yang dibahas dan dianalisa adalah *restorative justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pencurian.
2. Penulisan yang dibahas dalam penelitian ini lebih ke arah tindak pidana yang dapat diterapkan dengan prinsip *restorative justice* dan dampak dari penerapan tersebut
3. Penulisan yang dibahas dalam penelitian ini lebih ke arah reformasi peradilan umum.

---

<sup>49</sup> Pauline Fatikasari, *Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021

## 1.7. Sistematika Penulisan

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan serta penelitian terdahulu.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum, *restorative justice*, penerapan hukum, tindak pidana, dan sistem peradilan umum.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dalam upaya mereformasi sistem peradilan umum di Indonesia.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa tentang Bagaimana menganalisa dampak penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan umum di Indonesia.

### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.